



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nasir DG Nassa bin Husain, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Panrannuangku, Desa Mahahe/Tobadak 2, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hamsinar DG Nai binti Baco DG Sese, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panrannuangku, Desa Mahahe/Tobadak 2, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 14 Juli 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1983 di Desa Pattalassang, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Dg Gassing;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baco DG Sese, dengan Saksi Nikah bernama Dg Mangung sebagai saksi I dan Dg Jarum sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram, dibayar Tunai;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1) Haslinda binti Nasir Dg Nasa, umur 31 tahun; 2. Andi Suardi bin Nasir Dg Nasa, umur 28 tahun; 3. Saldi Haswandi bin Nasir Dg Nasa, umur 27 tahun; 4. Rustam bin Nasir Dg Nasa, umur 24 tahun; 5. Muh. Ilham bin Nasir Dg Nasa, umur 19 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi suami-istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappasungku Kabupaten Takalar,
10. Bahwa maksud dari permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Nasir DG Nassa bin Husain) dengan Pemohon II (Hamsinar DG Nai binti Baco DG Sese) yang dilaksanakan di Desa Pattalassang pada tanggal 06 Desember 1983;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Juli 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dg. Tanga' bin Mahajunu Dg. Siantang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pattalassang, pada tanggal 06 Desember 1983;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco Dg. Sese;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Landi yang bernama Dg. Gassing ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Dg. Mangung dan Dg. Jarum;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan masih hidup rukun serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
2. Salihi Dg. Imba bin Dg. Gassing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pattalassang, pada tanggal 06 Desember 1983;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco Dg. Sese;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Landi yang bernama Dg. Gassing ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Dg. Mangung dan Dg. Jarum;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan masih hidup rukun serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1983 di Desa Pattalassang karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappasungku disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappasungku, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Dg Gassing, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco DG Sese, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan adalah Dg Mangung dan Dg Jarum, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 1983 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Pattalassang yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Dg Gassing, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco DG Sese, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan adalah Dg Mangung dan Dg Jarum, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Haslinda binti Nasir Dg Nasa, umur 31

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



tahun; 2. Andi Suardi bin Nasir Dg Nasa, umur 28 tahun; 3. Saldi Haswandi bin Nasir Dg Nasa, umur 27 tahun; 4. Rustam bin Nasir dg Nasa, umur 24 tahun; 5. Muh. Ilham bin Nasir Dg Nasa, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Nasir DG Nassa bin Husain) dan Pemohon II (Hamsinar DG Nai binti Baco DG Sese) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1983 di Desa Pattalassang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nasir DG Nassa bin Husain) dengan Pemohon II (Hamsinar DG Nai binti Baco DG Sese) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1963 di Desa Pattalassang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua, Hairil Anwar, S.Ag., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Makmur A. Jabbar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Hakim Anggota,


Hairi Anwar, S.Ag.


Mansur, S.Ag.



Ketua Majelis,


DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,


Makmur A. Jabbar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)